

PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor : 011/PO/PP PMI/X/2011

TENTANG
PALANG MERAH INDONESIA
TINGKAT KECAMATAN

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia di tingkat Kecamatan atau PMI Kecamatan adalah bagian struktur organisasi PMI yang terdekat dengan masyarakat dan memegang peranan penting sebagai pelaksana kebijakan PMI;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran PMI Kecamatan di seluruh Indonesia, maka dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan organisasi tentang PMI tingkat Kecamatan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;
- b. Rencana Strategis PMI tahun 2009-2014.
- Memperhatikan : Pendapat dari Pengurus Pusat PMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi PMI tentang PMI tingkat Kecamatan.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Latar Belakang

1. Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia, yang didirikan mengurangi penderitaan sesama manusia karena apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, suku bangsa, golongan, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa.
2. Untuk menjalankan tugas dan fungsi PMI di tingkat Pusat, maka perlu dibentuk PMI di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan.
3. PMI tingkat Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai kelengkapan organisasi PMI Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk mendekatkan pelayanan PMI kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman PMI Kecamatan adalah sebagai:
 - a. Pedoman bagi Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan dan pembinaan Pengurus Kecamatan; dan
 - b. Pedoman bagi Pengurus Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan kepalangmerahan di Kecamatan.
2. Tujuan penyusunan pedoman PMI Kecamatan adalah terselenggaranya tugas dan fungsi PMI secara efektif di tingkat Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3 Kedudukan

Organisasi PMI Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengurus PMI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4
Tugas Pokok dan Kewenangan

1. Tugas pokok PMI Kecamatan seperti:
 - a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Rencana Strategis, Peraturan Organisasi PMI;
 - b. Melaksanakan keputusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - c. Melaksanakan tugas kepalangmerahan dan tugas kemanusiaan lainnya di wilayahnya.
2. Kewenangan PMI Kecamatan seperti:
 - a. Melakukan pelatihan menghadapi bencana;
 - b. Merekrut dan melakukan pembinaan kepada Relawan;
 - c. Menjadi fasilitator untuk menggerakkan Donor Darah Sukarela;
 - d. Mengkoordinir kegiatan penanganan bencana dan pemulihan di wilayahnya.

BAB III
RAPAT

Pasal 5

1. Rapat di tingkat PMI Kecamatan berfungsi sebagai wadah dalam pengambilan keputusan.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi rapat pleno, rapat berkala, rapat tahunan, dan lain-lain.

Pasal 6

1. Peserta rapat pleno terdiri dari unsur Pengurus, Anggota, Relawan, dan Staff.
2. Peserta rapat berkala terdiri dari seluruh unsur Pengurus.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7 Prosedur Pembentukan

1. Pembentukan didahului dengan rapat di tingkat Kecamatan yang bersangkutan guna membahas kesiapan pembentukan PMI Kecamatan, dengan peserta rapat dapat terdiri dari perwakilan:
 - a. Pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Camat setempat;
 - c. Perangkat Kecamatan;
 - d. Lurah setempat;
 - e. Perangkat Kelurahan;
 - f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - h. Pertahanan Sipil (Hansip);
 - i. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - j. Karang Taruna;
 - k. Tokoh PMI/tokoh Masyarakat/tokoh Agama/tokoh lainnya;
 - l. Anggota dan Relawan;
 - m. Pihak terkait lainnya.
2. Penyusunan Pengurus Kecamatan dilakukan dengan penetapan Pengurus Kecamatan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
3. PMI Kecamatan disahkan dan dikukuhkan dengan surat keputusan dari Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 8 Pelindung

1. Pelindung PMI Kecamatan adalah Camat yang bersangkutan.
2. Pelindung PMI Kecamatan dapat merangkap sebagai Ketua Pengurus Kecamatan.

Pasal 9 Dewan Kehormatan

Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari mantan pengurus dan tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap PMI.

Pasal 10
Pengurus

1. Pengurus Kecamatan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara; dan
 - e. 3 (tiga) orang Anggota.
2. Pengurus Kecamatan terdiri dari unsur:
 - a. Anggota PMI;
 - b. Relawan PMI (Pembina PMR, SIBAT, KSR, TSR, DDS);
 - c. Pengusaha;
 - d. Akademisi;
 - e. Guru/ Pengajar; dan
 - f. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
3. Syarat Pengurus:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bersedia menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Kebijakan PMI;
 - c. Bersedia menjadi anggota PMI;
 - d. Bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
 - e. Tidak dalam berperkara Hukum atau dengan Pengadilan;
 - f. Tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan atau unit organisasi PMI lainnya; dan
 - g. Berdomisili di wilayah PMI Kecamatan yang bersangkutan.
4. Masa Bakti Pengurus Kecamatan PMI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Bila terjadi kekosongan Pengurus, dapat diisi dengan Penggantian Antar Waktu yang diputuskan dalam rapat pleno, dan ditetapkan melalui surat keputusan Pengurus Kabupaten/Kota.
6. Penggantian Pengurus Kecamatan dilaksanakan melalui mekanisme rapat Pengurus.
7. Pengurus Kecamatan berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Pengurus Kabupaten/Kota secara periodik.

Pasal 11
Kegiatan

1. Kegiatan PMI Kecamatan meliputi:
 - a. Penyebarluasan dan pengembangan aplikasi Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional
 - b. Menyebarluaskan kebijakan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan .Pengurus Kabupaten/ Kota.
 - c. Pelayanan Kepalangmerahan seperti:
 - 1) Perlindungan dan bantuan
 - a) Melaksanakan tindakan awal kesiapsiagaan:
 - (1) Mengkomunikasikan tindakan ke Pengurus Kabupaten/Kota dan instansi terkait;
 - (2) Membantu SATGAS Bencana Kecamatan;
 - (3) Membantu melakukan survey lokasi;
 - (4) Membantu penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana;
 - (5) Membantu PMI Kabupaten/Kota dalam persiapan Dapur Umum;
 - (6) Mendirikan Posko PMI;
 - (7) Membantu PMI Kabupaten/Kota untuk merekrut PMR/KSR/TSR/DDS;
 - (8) Memberi bantuan pertolongan dini.
 - b) Melakukan koordinasi dan menggerakkan masyarakat dalam melakukan pertolongan kepada korban bencana.
 - 2) Pelayanan Kesehatan dan Sosial
 - a) Melaksanakan pertolongan pertama dan pelayanan kesehatan di wilayahnya; dan
 - b) Melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat.
 - 3) Pembinaan Relawan
 - a) Membina Relawan PMI (PMR/KSR/TSR/DDS) di wilayahnya;
 - b) Memberdayakan relawan dalam kegiatan pelayanan kepalangmerahan; dan
 - c) Mengkoordinir SATGAS Pertolongan Pertama pada Pos Pertolongan Pertama di Kecamatan.

- 4) Upaya Kesehatan Donor Darah dalam aspek penggalangan dan pembinaan donor
 - a) Menggerakkan Donor Darah Sukarela; dan
 - b) Membina Donor Darah Sukarela di kecamatan.
 - 5) Kerjasama

PMI Kecamatan dapat melakukan kerjasama dengan Pengurus Kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda.
 - 6) Pendidikan/Pelatihan

Melakukan pendidikan/pelatihan di bidang tugas kepalangmerahan.
2. Penyusunan dan evaluasi program kerja dilakukan dalam mekanisme Rapat Kerja PMI Kecamatan.

Pasal 12 Sumber dana

PMI Kecamatan memperoleh sumber dana dari:

- a. Subsidi dari PMI Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Kecamatan setempat;
- c. Donatur di wilayahnya; dan
- d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13
Markas

Markas PMI Kecamatan berkedudukan di Kantor Kecamatan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

1. Keputusan Pengurus Pusat yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut dalam peraturan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan atau diatur oleh Pengurus Pusat.
3. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2011

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. Jusuf Kalla

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Pusat PMI.
2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Kabupaten/Kota PMI di seluruh Indonesia.